

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERIMAAN  
PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*

**O l e h**

**LATIFAH HANUM  
NPM: 1305170577**



**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
2017**




## ABSTRAK

**LATIFAH HANUM, NPM 1305170577, Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi**

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan objek penelitian adalah data penerimaan pajak hotel yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dengan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pemeriksaan, dan data penerimaan wajib pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dinyatakan tergolong cukup efektif, meskipun penerimaan pajak hotel belum optimal. Selain itu wajib pajak juga belum kooperatif dalam melakukan pemungutan pajak hotel, sehingga penerimaan pajak hotel mengalami fluktuatif. Berdasarkan data yang diterima dari tahun 2010 sampai 2016, hanya pada tahun 2014 pengawasan penerimaan pajak hotel oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dinyatakan sangat efektif.

***Kata Kunci : Efektifitas Pengawasan, Pajak Hotel, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana psikologi. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Selanjutnya, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Syamsul Bahri Pardede dan Ibunda Rahmiyani Siregar yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM. Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragh, SE selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Haum, Se, Msi selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sukma Lesmana, SE, Msi selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan berkas administrasi.
8. Bapak/Ibu pimpinan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis dan juga telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring do'a dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada-Nya, seraya mengharapkan ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amiiin ya robbal alamin.

Medan,.....Oktober 2017

Penulis

**Latifah Hanum**  
**1305170577**

## DAFTAR ISI

Halaman

|     |  |    |
|-----|--|----|
| BAB | I. PENDAHULUAN   |    |
|     | A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1  |
|     | B. Identifikasi Masalah .....                          | 9  |
|     | C. Rumusan Masalah .....                               | 9  |
|     | D. Tujuan Penelitian .....                             | 9  |
|     | E. Manfaat Penelitian .....                            | 10 |
| BAB | II. LANDASAN TEORI                                     |    |
|     | A. Uraian Teori .....                                  | 11 |
|     | 1. Pajak Daerah  |    |
|     | a. Pengertian Pajak Daerah .....                       | 11 |
|     | b. Tujuan dan Fungsi Pajak .....                       | 14 |
|     | 2. Pengertian dan Karakteristik Bisnis Hotel .....     | 15 |
|     | 3. Pajak Hotel .....                                   | 18 |
|     | a. Pengertian Pajak Hotel .....                        | 18 |
|     | b. Objek Pajak Hotel .....                             | 18 |
|     | c. Wajib Pajak Hotel .....                             | 19 |
|     | d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel .....         | 19 |
|     | e. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel .....              | 19 |
|     | 4. Efektifitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel ..... | 23 |
|     | B. Kerangka Berfikir .....                             | 26 |
| BAB | III. METODE PENELITIAN                                 |    |
|     | A. Pendekatan Penelitian .....                         | 28 |
|     | B. Definisi Operasional .....                          | 28 |
|     | C. Jenis dan Sumber data.....                          | 29 |
|     | D. Metode Pengumpulan Data .....                       | 29 |
|     | E. Teknik Analisis Data .....                          | 30 |
| BAB | IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                    |    |
|     | A. Hasil Penelitian .....                              | 34 |
|     | 1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                | 34 |
|     | 2. Analisis Data .....                                 | 36 |
|     | B. Pembahasan .....                                    | 40 |
| BAB | V. PENUTUP   |    |
|     | A. Kesimpulan .....                                    | 45 |
|     | B. Saran .....   | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.1. | Jumlah Hotel di Kota Medan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2010 - 2016 .....             | 5  |
| 1.2. | Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2010-2016 .....                      | 6  |
| 3.1. | Kisi-kisi Wawancara .....  | 29 |
| 3.2. | Kriteria Efektivitas .....   | 33 |
| 4.1. | Klasifikasi Hotel yang Terdapat di Kota Medan dari tahun 2010 Sampai 2016 .....        | 37 |
| 4.2. | Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2010 – 2016 ..... | 38 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.



Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah,

Pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting. Menurut Mikesell and Hay (dalam Sedarmayanti, 2009) : *“Taxes are of special importance because : (1) they provide a verry large portion of the revenue of governmental units on all levels, (2) they are compulsory contributions to the cost of government, whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.*

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Sedarmayanti, 2009). Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan pajak yang telah dicapai (realisasi pajak). Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Jadi, efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Puspitasari dalam Halim, 2004). Untuk menghitung tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Puspitasari dalam Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Apabila realisasi penerimaan pajak jauh di bawah target penerimaan pajak, maka kondisi tersebut menandakan tidak efektifnya pengawasan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hasibuan (2010) yang menyatakan bahwa pengawasan diperlukan untuk mengarahkan karyawan/instansi/lembaga agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya pengawasan dapat mengakibatkan penurunan dalam berbagai aspek dan akan berpengaruh langsung kepada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kota Medan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Medan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Medan apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Letak Kota Medan yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel

hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, diperoleh data jumlah hotel di Kota Medan pada tahun 2010-2015, sebagaimana dipaparkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Jumlah Hotel di Kota Medan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2010 - 2016

| No            | Klasifikasi Hotel | Jumlah Hotel |            |            |            |            |            |            |
|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |                   | 2010         | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1             | Bintang V         | 4            | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 2             | Bintang IV        | 5            | 5          | 6          | 6          | 7          | 10         | 11         |
| 3             | Bintang III       | 13           | 17         | 19         | 21         | 23         | 26         | 27         |
| 4             | Bintang II        | 1            | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          | 4          |
| 5             | Bintang I         | 15           | 16         | 16         | 18         | 18         | 20         | 20         |
| 6             | Melati III        | 29           | 44         | 50         | 58         | 65         | 70         | 85         |
| 7             | Melati II         | 20           | 42         | 42         | 44         | 45         | 45         | 45         |
| 9             | Melati I          | 38           | 81         | 84         | 88         | 88         | 88         | 89         |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>125</b>   | <b>210</b> | <b>224</b> | <b>243</b> | <b>255</b> | <b>268</b> | <b>286</b> |

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2010 hingga 2016 sudah berkembang mencapai 161% Wajib Pajak Hotel di Kota Medan. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kota Medan.

Selanjutnya pada tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Medan (DPKAD) dibandingkan

dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar antara keduanya.

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2010-2016

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Target Pajak Hotel (Rp)</b> | <b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b> | <b>Persentase</b> |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2010                  | 46.427.842.000,-               | 41.803.017.281.76,-               | 90,038%           |
| 2011                  | 66.209.441.389,-               | 54.668.966.646.09,-               | 82,569%           |
| 2012                  | 81.000.000.000,-               | 64.574.093.185.86,-               | 79,721%           |
| 2013                  | 81.000.000.000,-               | 76.053.892.503.06,-               | 93,893%           |
| 2014                  | 81.500.000.000,-               | 81.642.581.350,74,-               | 100,174%          |
| 2015                  | 87.980.801.593,-               | 82.304.995.232,53,-               | 93,548%           |
| 2016                  | 1.331.127.546.952,-            | 1.132.732.367.832,32              | 85,095%           |

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi yang terjadi selalu lebih kecil dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan melihat persentase penerimaan antara tahun 2010 sampai tahun 2016, terlihat bahwa hanya pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 100,174%. Sementara di tahun-tahun yang lain tidak mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, maka dipandang perlu dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang, yakni Dinas Pendapatan Daerah. Pengawasan memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan pajak.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Rahmanto (2007) mengungkapkan bahwa pengelolaan Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan hasil belum efektif, dengan rata-rata efektivitas 61,94% per tahun. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9% , sisanya dipengaruhi oleh jenis pajak daerah yang lainnya. Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Putra (2009) mengungkapkan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif karena realisasi pajak hotel masih dibawah dari target pajak hotel yang ada di wilayah Karanganyar. Besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% per tahun, sedangkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Di penelitiannya, Putra masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Memah (dalam Irwansyah, 2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kota Manado. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 -

2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %. Di penelitiannya, Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Sedana, dkk (dalam Irwansyah, 2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan efektivitas pajak restoran sebesar 127,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD berada pada rentang 20%-39%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD berada pada rentang 0%-19%. Di penelitiannya, Sedana masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Medan guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Medan untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di Kota Medan. Melihat fenomena belum terealisasi penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka dipandang perlu kiranya melakukan peningkatan terhadap pengawasan pemungutan pajak hotel. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas pengawasan penerimaan pajak hotel di Kota Medan. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”** ini disusun untuk mengulas secara lebih lanjut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penerimaan pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapat daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Padahal besarnya penerimaan pajak hotel sangat berguna bagi pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu agar penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang diharapkan, maka diperlukan adanya pengawasan penerimaan pajak hotel.

## **C. Rumusan Masalah**

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya, masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Medan?.
- b. Bagaimana meningkatkan pengawasan efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Medan?.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:



- a. Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Medan.
- b. Mengetahui efektivitas pengawasan penerimaan pajak hotel yang ada di kawasan kota Medan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Medan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Medan.
- c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan potensi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Fitriandi, 2007). Untuk lebih jelasnya tentang Pajak Daerah, berikut ini definisi-definisi Pajak Daerah dari beberapa sumber, antara lain:

- a). Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah

masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

- b). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2003).

Lebih lanjut dibahas tentang Pajak Daerah yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1). Pajak Hotel;
- 2). Pajak Restoran;
- 3). Pajak Hiburan;
- 4). Pajak Reklame;
- 5). Pajak Penerangan Jalan;
- 6). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7). Pajak Parkir;
- 8). Pajak Lain-lain.

Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagaimana diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 %.
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %.
- c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %. Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2012) bahwa pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang tidak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya menurut Wijaya (2009) pengertian pajak adalah sesuatu pembayaran wajib yang diatur dengan undang-undang kepada kas negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak, pembayaran mana oleh negara dipergunakan untuk menjalankan tugas yang ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan umum, atas pembayaran ini pembayar pajak tidak menerima balas jasa dan negara yang dinikmati secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang telah diatur berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) dan digunakan untuk membiayai keperluan negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pajak Daerah**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

## 2. Pengertian dan Karakteristik Bisnis Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 37/PW 340/MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, hotel merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).

Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).

- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *Grade System* (sistem tarif) dan *Star System* (urutan bintang)

Pengertian Bisnis Perhotelan menurut kamus oxford, *The advance learner's Dictionary* yakni "*Building where meals and rooms are provided for travelers.*" yang artinya "Bangunan 'Fisik' yang menyediakan layanan kamar, makanan dan minuman bagi tamu."

Pengertian Bisnis Perhotelan menurut SK Menparpostel no. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa "Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minum serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial."

Pengertian Bisnis Perhotelan menurut *The American Hotel and Motel association (AHMA)* "Hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas

pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya."

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri yang lainnya adalah:

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut

Karakteristik bisnis perhotelan adalah memiliki empat karakteristik yang khusus, yaitu produk nyata (*tangible*), tidak nyata (*intangible*), bersifat "*perishable*" dan "*non perishable*".

Karakteristik bisnis produk perhotelan bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam renang dan lain-lain. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain: keramah tamahan, kenyamanan, keindahan dan sebagainya. Produk bersifat *perishable* berarti bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini adalah produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di gudang. Contohnya kamar hotel, bahan makanan yang segar dan sayur-sayuran. Produk bersifat *nonperishable* misalnya minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu dan sebagainya.



### **3. Pajak Hotel**

#### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **b. Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya :

- 1). Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- 2). Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- 1). Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- 2). Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- 3). Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

- 4). Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5). Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 6). Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- 7). Tempat kost dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh).

### **c. Wajib Pajak Hotel**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.

### **e. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (PPSPPH)

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPPH) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPPH untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPPH dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPPH yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan

penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang

ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **4. Efektifitas Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel**

Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kesalahan-kesalahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kesalahan-kesalahan tersebut (Mukhlis Podilito, 2013). Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk menjamin setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan (Dewi Nugraheni Restu Mastuti, 2012).

Definisi pengawasan menurut Terry (2006) yaitu mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan,

mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah/mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2010).

Menurut Terry dan Leslie (2010) pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan serta mengambil tindakan yang perlu. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/ pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Perusahaan akan mencapai sasarnya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya

Simbolon (dalam Irwansyah, 2014) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam organisasi dilaksanakan. Pengawasan terdiri dari proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal:

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)

- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Heidjrahman dan Ranupandoyo (2007) menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji pengawasan adalah:

- a. Menentukan alat ukur standar tentang pelaksanaan/perencanaan.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

- b. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu suatu penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.
- c. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat bekerja.
- d. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.


Efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sangat bergantung pada banyak faktor, diantaranya adalah petugas yang menjalankan tugasnya dan kepatuhan para wajib pajak. Pengawasan yang efektif akan mendukung keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Halim Abdul (2001) yang menyatakan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang



maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

### **B. Kerangka Berfikir**

Pajak hotel merupakan salah satu kewajiban dari para pemilik hotel yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam upaya menciptakan kelancaran pembayaran iuran pajak hotel serta terpenuhinya target penerimaan pajak hotel, maka disampaikan surat pemberitahuan pemungutan pajak hotel kepada para wajib pajak hotel. Setelah dilayangkan surat pemberitahuan, maka ditetapkan beberapa tahapan dalam melakukan pemungutan pajak hotel. Beberapa tahapan pemungutan pajak hotel adalah melakukan persiapan pemungutan pajak hotel, antara lain mencetak formulir pajak sampai kepada penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Melakukan pemungutan pajak kepada hotel-hotel yang telah ditentukan atau ditetapkan. Setelah selesai melakukan pemungutan pajak hotel, selanjutnya dilakukan atau dibuat laporan hasil pemungutan pajak hotel. Kemudian dilakukan perhitungan secara mendetail mengenai penerimaan pajak hotel. Jika ternyata realisasi penerimaan di bawah target yang telah ditentukan, maka pengawasan yang dilakukan selama ini belum efektif. Sebaliknya jika target telah terealisasi, maka pengawasan yang dilakukan selama ini dinyatakan efektif.



*Gambar 2.1. Kerangka Berfikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, berupa jumlah hotel yang dikenai pajak, penerimaan pajak hotel sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Nazir (2009) pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Penerimaan Pajak Hotel

Penerimaan pajak daerah adalah besarnya jumlah penerimaan pajak hotel yang diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

##### 2. Efektifitas Pengawasan Pajak Hotel

Efektifitas pengawasan pajak hotel adalah sejauhmana penerimaan pajak hotel berdasarkan masing-masing klasifikasi selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah kisi-kisi wawancara yang dilakukan kepada petugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel. 3.1. Kisi-kisi Wawancara

| Variabel               | Indikator   | No. Pertanyaan | Total |
|------------------------|---|----------------|-------|
| Efektifitas Pengawasan | 1. Intensitas pengawasan                                    | 1 – 2          | 2     |
|                        | 2. Melakukan kontrol kepatuhan membayar pajak hotel         | 3 – 4          | 2     |
|                        | 3. Peringatan atas para wajib pajak yang menunda pembayaran | 5 – 6          | 2     |
|                        | 4. Memberikan sanksi  | 7 – 8          | 2     |
|                        | 5. Kendala yang dihadapi                                    | 9 – 10         | 2     |
| Penerimaan Pajak Hotel | 1. Pengelolaan atas penerimaan pajak hotel                  | 11 – 12 – 13   | 3     |
|                        | 2. Upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel                | 14 – 15 – 16   | 3     |

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota menyangkut pajak hotel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data mengenai pajak hotel. Data yang diperoleh antara lain:

1. Data realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Medan tahun 2010 – 2015.
2. Data jumlah target pajak hotel Kota Medan tahun 2010-2015 (sesuai klasifikasi).
4. Data jumlah hotel di Kota Medan tahun 2010-2015 berdasarkan klasifikasi

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## **1. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total penerimaan pajak hotel, data jumlah hotel, serta pendapatan hotel selama setahun berdasarkan klasifikasi.

## **2. Metode Wawancara**

Metode wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan.

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan kendala dalam penilaian efektivitas pajak hotel.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitas, dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel, target pajak hotel dari tahun ke tahun.

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan. Sedangkan target pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan hotel (sesuai klasifikasinya) tiap tahun dikalikan tingkat hunian (*occupancy*) sebesar 45% (berdasarkan ketentuan PHRI), lalu dikalikan dengan tarif pajak hotel yang ditetapkan 10%. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = P \times \text{kPHRI} \times \text{TP}$$

Keterangan:

- P = Total Pendapatan Hotel selama satu tahun (berdasarkan klasifikasi)  
 kPHRI = Ketentuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45  
 TP = Tarif Pajak Hotel sebesar 10%

### 2. Analisis Efektivitas Pajak ( *Tax Effectiveness* )

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut ahli

manajemen Peter Drucker : “*Effectiveness*” means doing the right things. “*Efficiency*” means doing them right. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul, 2001). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. dalam Magdalena Yamin, 1985 dalam Halim Abdul, 2001).

Efektivitas secara harfiah, diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. *Tax effectiveness* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka penerimaan pajak hotel semakin efektif. Beberapa langkah yang dilakukan sebelum dilakukan analisis data antara lain:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. data merupakan laporan pengawasan penerimaan pajak hotel.
- b. Mendeskripsikan proses pengawasan penerimaan pajak yang dilihat dari persiapan dan laporan pengawasan penerimaan pajak.

- c. Menganalisis proses efektifitas pengawasan penerimaan pajak hotel
- d. Menarik kesimpulan.

Tabel 3.2 berikut adalah kriteria efektifitas pengawasan penerimaan pajak hotel.

Tabel 3.2  
Kriteria Efektivitas

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> | <b>Tanda</b> |
|-------------------|-----------------|--------------|
| > 100%            | Sangat Efektif  | SE           |
| > 90% - > 100%    | Efektif         | E            |
| > 80% - > 90%     | Cukup Efektif   | CE           |
| > 60% - > 80%     | Kurang Efektif  | KE           |
| < 60%             | Tidak Efektif   | TE           |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan atau di masa lalu yang dikenal dengan sebutan Dispenda Kota Medan adalah organisasi yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Kota Medan yang memiliki tanggungjawab dalam pemungutan pajak pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak retribusi, bagi hasil pajak, dana pembangunan dan lain sebagainya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ini beralamat Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

Tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota antara lain:

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara lain:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi;
- d. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB;
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Visi "Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi".

Sedangkan Misi antara lain

- a. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Memberdayakan SDM Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan diluar Dinas aktif meningkatkan kebersihan Kota Medan.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- d. Mengintensifkan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola PAD lainnya.
- f. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber PAD yang baru di luar PAD yang sudah ada.

Tujuan melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah berdasarkan konsentrasi yang diambil, yaitu manajemen, dimana dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai lembaga atau organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang perpajakan, dalam hal ini dapat membantu terutama dalam hal memberikan data pajak hotel. Skripsi ini menjelaskan mengenai efektifitas pengawasan penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil dan pembahasan yang disajikan mencakup pengawasan pajak hotel di kota Medan, efektifitas pengawasan pajak hotel di kota Medan serta kendala-kendala dan upaya peningkatan pajak hotel.

## **2. Analisis Data**

Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara harus melakukan berbagai cara dan segala macam upaya agar kota Medan lebih maju dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di provinsi Sumatera Utara. Untuk itu dibutuhkan adanya pendapatan asli daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik. Salah satu pendapatan yang diharapkan sesuai dengan target adalah pajak hotel.

### **a. Jumlah Objek Pajak Hotel**

Pertumbuhan dan perkembangan hotel di kota Medan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, mulai dari hotel-hotel kelas Melati sampai kepada hotel yang termasuk klasifikasi hotel berbintang. Melesatnya pertumbuhan dan perkembangan hotel di kota Medan mengindikasikan tingginya permintaan pasar mengenai penginapan. Para konsumen yang memanfaatkan jasa penginapan

hotel ini berasal dari warga kota Medan sendiri, warga-warga kota lain di Indonesia juga dari manca negara.

b. Analisis efektivitas

Analisis efektivitas adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan tingkat penerimaan pajak hotel dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga dapat diketahui kebijakan yang diberlakukan berjalan efektif sebagaimana mestinya. Target adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai/ suatu pernyataan tentang keadaan-keadaan yang diinginkan untuk direalisasi (Handoko, 1986).

Menurut Hayden (1999), target adalah suatu kombinasi ideal bisnis bagi perusahaan dengan seperangkat sasaran ekonomi perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, berikut disajikan klasifikasi hotel dan jumlahnya yang terdapat di kota Medan.

Tabel 4.1. Klasifikasi Hotel yang Terdapat di Kota Medan dari tahun 2010 Sampai 2016.

| No            | Klasifikasi Hotel | Jumlah Hotel |            |            |            |            |            |            |
|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |                   | 2010         | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1             | Bintang V         | 4            | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 2             | Bintang IV        | 5            | 5          | 6          | 6          | 7          | 10         | 11         |
| 3             | Bintang III       | 13           | 17         | 19         | 21         | 23         | 26         | 27         |
| 4             | Bintang II        | 1            | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          | 4          |
| 5             | Bintang I         | 15           | 16         | 16         | 18         | 18         | 20         | 20         |
| 6             | Melati III        | 29           | 44         | 50         | 58         | 65         | 70         | 85         |
| 7             | Melati II         | 20           | 42         | 42         | 44         | 45         | 45         | 45         |
| 9             | Melati I          | 38           | 81         | 84         | 88         | 88         | 88         | 89         |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>125</b>   | <b>210</b> | <b>224</b> | <b>243</b> | <b>255</b> | <b>268</b> | <b>286</b> |

Sumber : Dispenda Kota Medan

Dari sejumlah hotel di atas, penerimaan pajak hotel cukup memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan. Untuk itu dalam

upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel, maka perlu dilakukan berbagai studi guna mengkaji hal-hal sistematis yang mampu memicu potensi-potensi penerimaan pajak hotel itu sendiri. Dalam melakukan analisis, penulis membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2010 - 2016.

| Tahun | Target Pajak Hotel (Rp) | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | + (-)              | Persentase |
|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| 2010  | 46.427.842.000,-        | 41.803.017.281,76,-        | -4.624.824.718,3   | 90,038%    |
| 2011  | 66.209.441.389,-        | 54.668.966.646,09,-        | -11.540.474.743,03 | 82,569%    |
| 2012  | 81.000.000.000,-        | 64.574.093.185,86,-        | -16.331.033.354,03 | 79,721%    |
| 2013  | 81.000.000.000,-        | 76.053.892.503,06,-        | -4.946.107.497,03  | 93,893%    |
| 2014  | 81.500.000.000,-        | 81.642.581.350,74,-        | 142.581.350,703    | 100,174%   |
| 2015  | 87.980.801.593,-        | 82.304.995.232,53,-        | -5.675.806.360,5   | 93,548%    |
| 2016  | 1.331.127.546.952,-     | 1.132.732.367.832,32       | -19.839.517.912    | 85,095%    |

Proses perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut:

Tahun 2010

$$41.803.017.281,76 - 46.427.842.000,- = -4.624.824.718,3$$

$$\frac{41.803.017.281,76}{46.427.842.000}$$

$$\times 100\% = 90,038\%$$

$$46.427.842.000$$

Tahun 2011

$$54.668.966.646,09 - 66.209.441.389,- = -11.540.474.743,03$$

$$\frac{54.668.966.646,09}{66.209.441.389}$$

$$\times 100\% = 82,569\%$$

$$66.209.441.389$$

Tahun 2012

$$64.574.093.185,86 - 81.000.000.000,- = -16.331.033.354,03$$

$$\frac{64.574.093.185,86}{81.000.000.000} \times 100\% = 79,721\%$$

Tahun 2013

$$76.053.892.503,06 - 81.000.000.000,- = -4.946.107.497,03$$

$$\frac{76.053.892.503,06}{81.000.000.000} \times 100\% = 93,893\%$$

Tahun 2014

$$81.642.581.350,74 - 81.500.000.000,- = 142.581.350,703$$

$$\frac{81.642.581.350,74}{81.500.000.000} \times 100\% = 100,174\%$$

Tahun 2015

$$82.304.995.232,53 - 87.980.801.593,- = -5.675.806.360,5$$

$$\frac{82.304.995.232,53}{87.980.801.593} \times 100\% = 93,548\%$$

Tahun 2016

$$1.132.732.367.832,32 - 1.331.127.546.952,- = -19.839.517.912$$

$$\frac{1.132.732.367.832,32}{1.331.127.546.952} \times 100\% = 85,095\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi. Secara umum realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2010 sampai tahun 2016 selalu jumlahnya lebih kecil dari yang diharapkan atau ditargetkan. Hanya pada tahun 2014, realisasi pajak hotel lebih besar dari yang ditargetkan, yakni mencapai 100,174%. Sementara pada tahun 2012, merupakan persentase terendah atas realisasi pajak hotel, yakni hanya 79,721%.

Mengacu pada kriteria efektifitas yang dikeluarkan oleh Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, maka dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2010, pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan dinyatakan efektif. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dan dinyatakan cukup efektif. Tahun 2013 dan 2015 dinyatakan efektif. Tahun 2014 dinyatakan sangat efektif dan di tahun 2016 dinyatakan cukup efektif. Secara umum pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dinyatakan cukup efektif dengan nilai rata-rata persentase dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 89,921%. Nilai ini diperoleh dari menjumlahkan persentase dari tahun 2010 sampai 2016 kemudian dibagi tujuh ( $625,038\%/7 \times 100\% = 89,921$ ). Mengacu pada tabel yang dikeluarkan oleh Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, maka persentase pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dinyatakan cukup efektif.

## **B. Pembahasan**

Dalam menghadapi kondisi yang serba sulit saat ini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sebagai seorang Wajib Pajak. Tidak ada niat dunia usaha jasa perhotelan untuk “mengajari” pemerintah bahwa tekanan krisis yang begitu hebat ditambah sumber pembiayaan yang semakin sulit, secara otomatis akan mengancam keberadaan dunia usaha jasa perhotelan. Jika keberadaan dunia usaha tersebut terancam, dampak lanjutannya adalah penurunan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disamping peningkatan angka pengangguran yang terkena akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pembaharuan birokrasi yang telah dilakukan oleh instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tentunya hal ini merupakan usaha instansi terkait dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan Dispenda Kota Medan sebagai instansi yang sangat strategis. Syarat mutlak menuju kemandirian daerah sebagai tujuan otonomi daerah adalah dengan meningkatkan peran serta aktif seluruh masyarakat daerah melalui pembayaran Pajak Daerah. Pembaharuan birokrasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak.

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapati belum optimalnya realisasi penerimaan pajak hotel. Seperti diketahui kenaikan realisasi penerimaan Pajak Hotel hanya terjadi pada tahun 2014 yang mencapai angka 100,174%. Selebihnya dari tahun 2010 sampai 2013 dan 2015 – 2016 tidak mencapai 100%. Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan dinyatakan efektif pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dan dinyatakan cukup efektif. Tahun 2013 dan 2015 dinyatakan efektif. Tahun 2014 dinyatakan sangat efektif dan di tahun 2016 dinyatakan cukup efektif.

Realisasi yang diharapkan adalah yang sangat efektif, namun kenyataannya tidak demikian, padahal kenaikan omset penerimaan tersebut



berbanding lurus dengan besarnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Medan, diharapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih meningkatkan profesionalitas instansi terkait sebagai fasilitator guna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2010 sampai 2016, hanya pada tahun 2014 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Selebihnya pada tahun-tahun yang lain, tidak memenuhi target. Tidak terpenuhinya target pajak hotel ini dipengaruhi berbagai faktor. Sesuai dengan wawancara kepada petugas atau pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota yang membidangi pemungutan pajak hotel, diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya, dan juga masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak tepat waktu. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak belum menyadari sepenuhnya kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pada penelitian di instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kota Medan, peneliti menemukan berbagai kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada instansi tersebut.

#### 1. Kelebihan

Kelebihan yang dimiliki oleh obyek penelitian dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, antara lain:

- (a) Pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak senantiasa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (b) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan pro-rakyat yang telah melalui proses pengkajian mendalam guna mencapai solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (c) Berusaha mengikuti perkembangan jaman, agar mempermudah prosedur-prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Misalnya sistem komputerisasi yang sudah dikembangkan.
- (d) Proses Audit dilakukan secara berkala oleh BPK sehingga fungsi-fungsi dari setiap bidang organisasi berjalan sebagaimana mestinya.
- (e) Struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian tugas dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan dapat mempermudah pengendalian internal instansi terkait.
- (f) Pemahaman Peraturan Perpajakan yang komprehensif sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak. Keadilan mengandung arti bahwa terdapat keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak.

## 2. Kelemahan

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

- (a) Terdapat beberapa kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sekarang tetapi masih saja diterapkan.
- (b) Tingkat kedisiplinan sebagian aparatur masih terkesan seenaknya sendiri.
- (c) Sistem operasi instansi yang masih menggunakan cara-cara lama dan mengakibatkan sulitnya instansi melakukan inovasi-inovasi dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak hotel, maka dipandang perlu melakukan beberapa tindakan, antara lain: menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang prima, melakukan pemantauan di lapangan, melakukan strategi sosialisasi dan melakukan penagihan dengan lebih intensif.

Selain itu menurut Soemarso (2007) Syarat pemungutan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pengenaan pajak harus adil dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Kata adil mengandung arti bahwa Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan atas pajak yang dibebankan kepadanya. Berhak memperoleh penundaan pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut memberikan jaminan hukum bagi pemungutan pajak dan menyatakan keadilan bagi negara maupun Wajib Pajak.

3. Syarat Ekonomis

Kegiatan pemungutan pajak tidak boleh menyebabkan kegiatan usaha menjadi lesu sehingga mengakibatkan perekonomian yang menurun.

4. Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan sehingga proses pemungutan pajak berjalan efisien.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam usaha untuk tetap mempertahankan eksistensi Pajak Hotel sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah yang cukup material, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah melakukan berbagai bentuk metode-metode dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa faktor eksternal dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga ikut memberikan pengaruh baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Beberapa kesimpulan yang dapat penulis lakukan antara lain:

1. Kenaikan realisasi penerimaan Pajak Hotel hanya terjadi pada tahun 2014 yang mencapai angka 100,174%. Selebihnya dari tahun 2010 sampai 2013 dan 2015 – 2016 tidak mencapai 100%. Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan dinyatakan efektif pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dan dinyatakan cukup efektif. Tahun 2013 dan 2015 dinyatakan efektif. Tahun 2014 dinyatakan sangat efektif dan di tahun 2016 dinyatakan cukup efektif.
2. Secara umum pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dinyatakan cukup efektif dengan nilai rata-rata persentase dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 89,921%. Nilai ini diperoleh dari menjumlahkan persentase dari tahun 2010 sampai 2016 kemudian dibagi tujuh ( $625,038\% / 7 \times 100\% = 89,921$ ). Mengacu pada tabel yang dikeluarkan oleh Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, maka persentase pengawasan

yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dinyatakan cukup efektif.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti berikut dalam upaya mendukung kemajuan pembangunan daerah, antara lain:

- (1) Pemerintah Daerah harus peka terhadap segala bentuk perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat daerah khususnya Kota Medan dalam usaha jasa perhotelan, dengan tujuan menjaga potensi penerimaan Pajak Hotel dan mempertahankan pertumbuhan dunia usaha jasa perhotelan agar tidak terganggu dengan adanya pemungutan Pajak Hotel.
- (2) Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu menunjukkan karakteristik dari daerah guna menarik investor dalam hal ini usaha jasa perhotelan yang bertujuan menciptakan potensi-potensi penerimaan Pajak Hotel.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik Dalam Berbagai Bagiannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dewi Nugraheni Restu Mastuti. 2012. Kajian Gizi Mikro Seng (Zn) [jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/download/348/328](http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/download/348/328)
- Fitriandi, Primandita dkk. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. 2004. *Otonomi dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, M. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar dan Kunci Keberhasilan)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Heidjrahman dan Ranupandoyo. 2007. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada.
- Irwansyah. 2014. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mukhlis Podilito. 2013. Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Kinerja. [journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/download/836/558](http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/download/836/558)
- Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPF
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmanto, A. 2007. Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. *Inti Sari Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Terry dan Leslie. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

Terry. 2006. *Dasar-dasar Manajemen. Cetakan kesebelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wijaya, A.W. 2009. ***Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II***. Jakarta. Rajawali Press.

- Handoko, T. Hani. 1986. *Manajemen Edisi III*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hayden, Chaterine. 1999. *Leksidon Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi Offset
- ..... 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Offset
- Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002 tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi III*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- ..... 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.